

**TRADISI NGANYAREH KABIN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DI DESA CURAH KALONG KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER
(ANALISIS *MAQĀṢID AL-USRAH* PERSPEKTIF *JAMĀL AD-DĪN*
'ATṬIYAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

JK HABIBI, S.H.

NIM: 21203012133

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Praktik *nganyareh kabin* merupakan sebuah tradisi masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember yang faktor melakukannya disebabkan karena sering terjadi permasalahan dan pertengkaran. Adapun tujuannya ialah untuk menjadikan keluarga lebih baik dan lebih harmonis lagi, dilancarkan rejeki dan berhati-hati. Praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya sudah dikatakan sah menurut agama dan negara, dan praktik tersebut dilakukan bukan juga karena terjadinya sebuah perceraian, hanya saja praktik ini dilakukan oleh masyarakat karena di dalam keluarga sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga, dan juga praktik *nganyareh kabin* dilakukan bukan hanya satu atau dua kali melainkan dilakukan berulang kali. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* guna untuk mengetahui praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong dan implementasi *Maqāṣid al-Usrah* terhadap praktik *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong.

Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian *Field research* dengan pendekatan normatif empiris dan sifat penelitiannya adalah kualitatif yang menjelaskan hasil penelitian yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* serta tokoh agama yang juga ikut serta dalam pelaksanaan praktik *nganyareh kabin* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-usrah* yang digagas oleh Jamāl ad-Dīn ‘Aṭīyah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember merupakan sebuah alternatif yang tidak larangan dilihat dari pandangan ulama, karena praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai alasan dan tujuan yang jelas, sehingga praktik ini boleh dilakukan dan tergolong kedalam masalah *ḥajjiyah*, karena masyarakat melakukan praktik *nganyareh kabin* guna untuk menjadikan keluarganya lebih baik dan lebih harmonis setelah sering terjadi permasalahan dan pertengkaran, sehingga praktik ini sesuai dengan *Maqāṣid* nya Jamāl ad-Dīn ‘Aṭīyah. yaitu, تحقيق السكن المودة والرحمة, تنظيم الجانب الأحتياط في باب العبادة واجب. dan kiadah fikih yaitu, تنظيم الجانب المؤسس للأسرة, الأحتياط في باب العبادة واجب.

Kata Kunci: Tradisi, *Nganyareh Kabin*, Keluarga Harmonis, Desa Curah Kalong

ABSTRACT

The practice of nganyareh kabin is a community tradition in Curah Kalong Village, Bangsalsari Kec. Jember Kab. The factor of doing so is due to frequent problems and arguments. The goal is to make the family better and more harmonious, fortune and be careful. The practice of nganyareh kabin carried out by the community is a tradition carried out by married couples whose marriages have been said to be legal according to religion and the state, and the practice is carried out not also because of the occurrence of a divorce, it's just that this practice is carried out by the community because in the family there are often problems and arguments that result in disharmony in the family, and also the practice of nganyareh kabin is done not only once or twice but is done repeatedly. Thus, the researcher conducted a study on the people who practice nganyareh kabin in order to find out the practice of nganyareh kabin carried out by the people in Curah Kalong Village and the implementation of Maqāsid al-Ushrah on the practice of nganyareh kabin in the lives of people in Curah Kalong Village.

The type of research used is field research with an empirical normative approach and the nature of the research is qualitative, which explains the results of the research described from interviews with people who practice nganyareh kabin and religious leaders who also participate in the practice of nganyareh kabin and then analyzed using the maqāsid al-ushrah theory initiated by Jamāl ad-Dīn 'Aṭṭīyah.

The result of the research is that the practice of nganyareh kabin carried out by the community in Curah Kalong Village, Bangsalsari District. Jember is an alternative that is not prohibited from the view of scholars, because the practice of nganyareh kabin carried out by the community has clear reasons and objectives, so this practice is permissible and is classified as *maslahah hajjiah*, because people carry out the practice of nganyareh kabin in order to make their families better and more harmonious after frequent problems and arguments, so this practice is in accordance with Jamāl ad-Dīn 'Aṭṭīyah's Maqāsid. The Maqāsid of Jamāl ad-Dīn 'Aṭṭīyah is in accordance with the Maqāsid of Jamāl ad-Dīn 'Aṭṭīyah, namely, تحقيق السكن المودة والرحمة, تنظيم الجانب المال للأسرة, تنظيم الجانب المؤس للأسرة, and the fiqh kiadah of الأحتياط في باب العبادة واجب.

Keywords: Tradition, *Nganyareh Kabin*, Family Harmony, Curah Kalong Village

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Jk Habibi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kaljiaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Jk Habibi, S.H.
NIM : 21203012133
Judul : Praktik *Nganyareh Kabin* Dalam Upaya Membentuk Keluarg
Harmonis
(Studi Masyarakat Di *Desa Curah Kalong* Kec. Bangsalsari Kal
Jember)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 November 2023 M
24 Jumadil Awwal 1445 H

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP: 197608202005011005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1494/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *NGANYAREH KABIN* DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA CURAH KALONG KEC. BANGSALASARI KAB. JEMBER (ANALISIS MAQASHID AL-USRAH PERSPEKTIF JAMAL AD-DIN AT-TIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JK HABIBI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012133
Telah diujikan pada : Kamis, 30 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 657677f5610d0

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6581607e4a4bc

Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 65703f55a1ed5

Penguji III
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 6582566d93865

Yogyakarta, 30 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jk Habibi, S.H.
Nim : 21203012133
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini asli dari karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 November 2023

24 Jumadil Awwal 1445

Saya yang menyatakan



Jk. Habibi, S.H.

NIM: 21203012133

MOTTO

من لم يرحم لا يرحم

**“Barangsiapa yang tidak bisa menghargai orang lain, jangan berharap akan
dihargai oleh orang lain”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak (Abdul Azis) dan ibu terscinta (Miana) dan kakak perempuan saya (Baridaturrahmah), dan kakak ipar saya (Moh Kholil), dan semua saudara saudara saya, dan juga seseorang yang sudah menemani saya untuk berproses selama ini, serta saudara saya baik itu dari Bani Said dan Bani Ta'U, dan sahabat-sahabat saya terutama anak DND (Dolan Ngopi Diskusi), dan tak lupa kepada semua teman saya yang ada di Pondok Pesantren

Miftahul Ulum Lumajang.

“Mator Thank you semuanya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathāh	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِستِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathāh + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>
----	----------------------------	---------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و على اله و صحبه اجمعين.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai tradisi nganyareh kabin dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember analisis *maqāsid al-usrah* perspektif *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah*. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr.Fathorahman, S.A.g., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Dr. Mansur, S. Ag., M.ag. dan Dr. Hijriyan Angga Prihantoro, Lc., L.LM. selaku dosen penguji yang sudah memberikan arahan dan masukan kepada kami terkait penulisan tesis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga allah memberikan rahmat dan membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Abdul Azis dan Ibu Miana yang sangat sabar, ikhlas dan mendoakan setiap hari tanpa kenal putus asa. Tanpa beliau, saya tidak akan menjadi apa-apa.

9. Kepada mbak tunggalku tercinta (Baridatu Rahmah), dan juga kepada mas ipar saya (Cak Kholil) yang selalu memberikan nasehat kepada saya, dan juga kepada kedua ponakan saya (mas Dika dan adek Davi), dan kepada semua keluarga Bani Tau, dan keluarga dari Bani Sa'id yang selalu memberikan support dan doa kepada saya. Tanpa mereka semua, saya tidak dapat seperti ini.
10. Kepada guru saya KH Muhammad Husni Zuhri berkat doa dan nasehat beliau saya menyelesaikan tugas akhir dengan lancar
11. Kepada seseorang yang sudah menemani saya untuk berproses selama ini terimakasih banyak atas support sistemnya selama ini
12. Kepada Cak sipol dan Mbak Ririn, Cak Purnomo, dan Cak Cindi Cahyono, serta Cak Yudi dan Mbak se yang memberikan support dan memberikan nasehat selama saya menjalani studi di UIN SUNAN KALI JAGA ini.
13. Kepada semua temen-temen saya se pondok dan se alumni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum
14. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 dan juga teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.


15. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga dan solid sampai kita tua.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 12 Juni 2023
27 Dzulhijah 1444

Penyusun



JK HABIBI, S.H
NIM. 21203012133

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENEKSAHAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP TRADISI NGANYAREH KABIN (<i>Tajdīd an-Nikāh</i>)	27
A. Konsep Dasar Tradisi	27
1. Pengertian Tradisi	27
B. Tinjauan Umum Pernikahan	29
1. Pengertian Pernikahan	29
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	31
3. Hukum Pernikahan	31
4. Tujuan Pernikahan	34
5. Hikmah Pernikahan	35
C. Tinjauan Umum <i>Nganyareh kabin (Tajdīd an-Nikāh)</i>	36
1. Pengertian <i>Nganyareh kabin (Tajdīd an-Nikāh)</i>	36
2. Faktor-faktor <i>Nganyareh kabin (Tajdīd an-Nikāh)</i>	39
3. Hukum <i>Nganyareh kabin (Tajdīd an-Nikāh)</i>	40
D. Konsep Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	44
1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
E. Tinjauan Umum Keluarga Harmonis	47

1. Pengertian Keluarga	47
2. Konsep Keluarga Harmonis	52
F. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	56
1. Pengertian <i>maqāṣid</i>	56
2. Pengertian <i>Ushrah</i>	57
3. <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	58

BAB III PRAKTIK NGANYAREH KABIN DI DESA CURAH KALONG Kec.

Bangsalsari Kab. Jember 65

A. Gambaran Umum Desa Curah Kalong	65
1. Sejarah Desa Curah Kalong	65
2. Letak Geografis dan Demografis Desa Curah	66
3. Visi dan Misi Desa Curah Kalong	68
4. Gambaran Umum Ekonomi	68
B. Praktik <i>Nganyareh kabin</i> di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember	71
C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik <i>Nganyareh kabin</i> di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember	83

BAB IV ANALISIS TRADISI PRAKTIK NGANYAREH KABIN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA CURAH KALONG KEC. BANGSALSARI KAB. JEMBER

89

A. Analisis <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> terhadap tradisi nganyareh kabin dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember	89
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> terhadap tradisi nganyareh kabin dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember	95

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah pernikahan pasti terdapat beberapa problem untuk menjadikan sebuah keluarga harmonis, karena yang terlibat di dalamnya bukan hanya kedua belah pihak, terkadang permasalahan itu keluar dari kedua orang tua, baik itu dari pihak suami ataupun istri, pada akhirnya dalam keluarga tersebut sering terjadi sebuah perdebatan atau percekocokan. Selain itu ada juga permasalahan yang timbul karena salah satu dari suami istri kurang baik dalam memperlakukan pasangannya, sehingga hal itu bisa menimbulkan pertengkaran dalam keluarganya.¹

Ketika terjadi permasalahan keluarga, suami istri menggunakan beberapa alternatif yang tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Salah satunya diselesaikan dengan tidak melibatkan orang lain, atau melibatkan orang lain yang dijadikan sebagai *hakam* atau juru damai dalam menyelesaikan permasalahan keluarga mereka, seperti orang tua atau tokoh agama yang ada di daerahnya. Selain itu ada cara yang diyakini masyarakat sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarganya, yang mana cara tersebut bisa dikenal dengan istilah *nganyareh kabin*.

¹ M Sihabuddi, "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* Vol, 5, No. 2 (2018), hlm. 76–83.

Istilah *Nganyareh kabin* merupakan sebuah istilah yang sudah sering di kenal di berbagai kota Indonesia khususnya di Desa Curah Kalong. Praktik *Nganyareh kabin* sendiri sudah menjadi sebuah tradisi yang berkembang di sekitar masyarakat.² Di daerah lain, contohnya di daerah Madura, istilah *Nganyareh kabin* dikenal dengan *nyar-nganyareh kabin*, sedangkan di daerah Jawa dikenal dengan istilah *nganyareh nikah*, ada juga yang menyebutnya dengan *mbangun nikah*.³

Asal mula terjadinya sebuah praktik *nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong yaitu, ada salah satu tokoh agama yang bernama KH. Muntaha, beliau adalah salah satu orang yang disegani oleh masyarakat disana. Pada tahun 70-an beliau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah mempunyai keluarga, jika dalam sebuah keluarga terdapat masalah yang menjadikan keluarganya tidak harmonis atau sering bertengkar beliau menyarankan untuk melakukan praktik *nganyareh kabin* dengan bertujuan untuk mengharmoniskan keluarganya kembali.⁴

Setelah dikaji lebih lanjut, ternyata istilah *Nganyareh kabin* bukan hanya ada di era sekarang melainkan sudah ada pada masa *fuqaha*, bahkan di masa itu terjadi sebuah kontroversi yang terjadi di antara ulama klasik.⁵ Sehingga di dalam kitab fiqih klasik istilah *Nganyareh kabin* itu diistilahkan

² Saiful Bahri, "Kontroversi Praktik Tajdid an-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 6: 2, (2014), hlm. 57–68.

³ *Ibid*, hlm. 157.

⁴ Wawancara dengan Hj Siti Maryam, Salah satu masyarakat yang pernah melakukan *nganyareh kabin* pada zaman KH. Muntaha di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa timur, tanggal 13, Maret, 2023

⁵ Saiful bahri, "Kontroversi Praktik Tajdid An-Nikāh Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2, (2014), hlm. 157–68.

dengan akad ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan bertujuan untuk memperindah (*Tajammul*) dan berhati-hati (*Ihṭiyāt*).⁶

Dalam konteks fikih munakahat, tidak ada yang membahas tentang pengulangan nikah, yang ada hanya pembahasan tentang pembaharuan nikah yang disebut dengan *Tajdīd an-Nikāḥ* (*nganyareh kabin*).⁷ Dalam pembaharuan nikah itu terdapat dua pendapat, menurut pendapat yang shahih boleh hukumnya melakukan pembaharuan nikah (*nganyareh kabin*), sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh, karena akan membatalkan pada akad nikah yang pertama.⁸

Dalam melakukan praktik *nganyareh kabin* pasti mempunyai beberapa alasan yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik tersebut. Seperti sering terjadi pertengkaran, dan perselisihan antara suami dan istri, jika praktik *ngayareh kabin* itu tidak dilakukan maka di khawatirkan akan terjadi sebuah perceraian.⁹ Pada dasarnya praktik *nganyareh kabin* itu tidak harus dilakukan, karena belum terjadi sebuah perceraian di dalamnya, dikarenakan tidak ada kata talak dari suami atau gugatan dari pihak istri, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum

⁶ Ismāil Ustmani al-Yamāni al-Makki, *Qurratul 'Ain, bi fatawa Ismail az-Zain*, (al-Maktabah al-Barokah: 6, Juli, 1992), hlm. 142

⁷ Anisa Putri Alyana, Ramdan Fawzi, "Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah", *JRHKI: Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 2: 2, (Desember. 2022), hlm. 90-94.

⁸ Khairani Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2, (Juli-Desember, 2017), hlm. 398.

⁹ Zawarki, Moh Yustafad, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 3, No, 2, (juni, 2021), hlm. 115.

Islam yaitu perceraian itu bisa terjadi dengan adanya kata talak dari suami atau gugatan dari pihak istri.¹⁰

Sekalipun perceraian itu terjadi dengan hal yang sudah dipaparkan di atas juga tidak mengharuskan untuk melakukan praktik *nganyareh kabin*, cukup hanya dengan mengatakan kata rujuk kepada sang istri, karena perceraian yang terjadi tersebut masih termasuk talak satu atau talak raj'i, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu: talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.¹¹

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Curah Kalong masyarakat masih melakukan pembaharuan nikah (*nganyareh kabin*) sampai saat ini, dengan adanya beberapa alasan, yaitu sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, ada juga yang alasannya, karena suami istri yang melakukan praktik *nganyareh kabin* pernah melakukan pisah ranjang selama beberapa hari, dan ada juga pasangan suami istri melakukan praktik *nganyareh kabin* karena ada *nusyūz* dari pihak istri. Adapun tujuan masyarakat melakukan praktik *nganyareh kabin* ialah untuk mengembalikan hubungan baik dalam keluarga dan untuk mengharmoniskan keluarga kembali.¹²

Praktik *nganyareh kabin* tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri yang mana pernikahannya sudah dikatakan sah menurut agama dan negara

¹⁰ Pasal 114, KHI.

¹¹ Pasal 118, KHI.

¹² Wawancara dengan Abdul Azis, Salah satu Tokoh Masyarakat di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 17, Februari, 2023.

atau sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan pernikahan mereka sudah berjalan selama beberapa tahun, ada yang usia pernikahannya sudah mencapai 5 tahun bahkan ada yang sudah berusia 10 tahun, dan praktik tersebut dilakukan berulang-ulang kali sampai pada titik yang mereka inginkan, yaitu untuk bisa menjadikan keluarganya lebih baik dan lebih harmonis lagi.

Dengan adanya permasalahan di atas perlu adanya kajian hukum Islam guna untuk mengetahui konteks *nganyareh kabin* dalam penggalian hukum Islam, karena, penggunaan konteks dalam penggalian hukum Islam itu sangat penting. Imam Abdullah ibn Bayyah mengatakan pengabaian terhadap konteks penggalian hukum Islam merupakan kesalahan para ilmun yang menyebabkan pembekuan terhadap hukum Islam.¹³ Abdullah ibn Bayyah menyatakan bahwa hukum Islam seharusnya dibagi menjadi tiga kriteria: Pertama, menganalisis fakta dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada. Kedua, memahami *naş* secara menyeluruh, mencakup keseluruhan dan aspek perorangan. Ketiga, pemahaman integratif antara fikih sebagai pemahaman hukum, Usul fikih sebagai metodologi, dan *Maqāşid* sebagai penetapan hukum.¹⁴

Dalam hukum Islam, haruslah berorientasi dan berproyeksi terhadap kemaslahatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziy. Ia menyatakan bahwa bentuk keseluruhan hukum Islam mengandung

¹³ Abdullah Bin Bayyah, *Masyahid Min al-Maqāşid* (Dubai: Markas al-Muwatta', 2018), hlm. 4.

¹⁴ Abdullah Bin Bayyah, *Tanbih al-Maraji, 'Ala Ta'sil Fiqh al-Wāqi'*, (Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018), hlm. 20.

kemaslahatan, cinta, kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Jika seseorang menjadikan kemaslahatan sebagai kemudharatan, cinta dan kasih sayang menjadi kebencian, serta keadilan menjadi omong kosong, maka hal tersebut bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun sudah diklaim oleh interpretasi tertentu.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas peneliti ingin melanjutkan penelitian guna memperjelas praktik *Nganyareh kabin* yang terjadi di Desa Curah Kalong dengan judul **Tradisi Nganyareh Kabin dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong?
2. Bagaimana implementasi *maqāṣid al-Urah* jamāl ad-Dīn atṭīyah terhadap tradisi *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami tradisi *nganyareh kabin* serta untuk

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'ar-Rabb al-Alamīn*, (Beirut: Dar Ibn al-Fikr, 2003), hlm. 79.

mengetahui alasan dan tujuan masyarakat melakukan praktik *nganyareh kabin*.

Disamping itu, untuk mengetahui implementasi *maqāṣid al-Ushrah jamāl ad-Dīn atṭīyah* terhadap tradisi *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

2) Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang praktik *nganyareh kabin*, menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya, dan berpotensi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam.

Secara praktis adalah sebagai bentuk penjelasan kepada publik tentang tradisi *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember yang dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-Ushrah jamāl ad-Dīn atṭīyah*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk validitas penelitian yang akan dilakukan, peneliti mencoba untuk menelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang memiliki korelasi atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan. Karena pada dasarnya sebuah penelitian meskipun memiliki persamaan antara penelitian yang lainnya, pasti ada suatu perbedaan yang dominan atau

memiliki daya tarik yang lebih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik *Nganyareh kabin* yang mana peneliti menemukan sebanyak delapan belas rujukan, akan tetapi peneliti hanya mengambil enam rujukan untuk dijadikan sebuah referensi dalam telaah pustaka.

Penelitian terdahulu yang membahas praktik *Nganyareh kabin* yaitu sebuah karya tulis yang dilakukan oleh Zawarki dan Yustafad,¹⁶ dengan judul Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Desa Mojoroto Kota Kediri. Dalam artikelnya dijelaskan bahwasannya masyarakat melakukan tradisi *mbangun nikah* (*nganyareh kabin*) guna untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Kelurahan Bandar Lor Desa Mojorati Kota Kediri, sehingga mereka melakukan praktik *mbangun nikah* (*nganyareh kabin*).

Tradisi *Nganyareh kabin* menurut hukum Islam boleh-boleh saja dengan syarat yang ditentukan yaitu *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyat* (kehati-hatian). Sedangkan praktik *Nganyareh kabin* ada perbedaan pendapat, menurut jumbuh ulama, hukum melakukan praktik *Nganyareh kabin* itu diperbolehkan, sedangkan menurut *Yusuf al-Ardābili al-Syafi'i* hukum melakukan praktik *Nganyareh kabin* itu tidak diperbolehkan karena bisa membatalkan terhadap akad nikah yang pertama.

¹⁶ Zarwaki dan Moh. Yustafad, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Desa Mojoroto Kota Kediri," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. II, (Juni, 2021).

Tradisi *Mbangun Nikah (nganyareh kabin)* tidak diperbolehkan apabila ada unsur untuk merusak akad pertama, sedangkan pandangan masyarakat Bandar Lor tentang *Nganyareh kabin* merupakan sebuah tradisi dengan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian karena sering terjadi percekocan di dalam keluarganya.

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat Bandar Lor, observasi, dan dokumentasi. Responden yang diwawancarai mencakup masyarakat yang terlibat dalam tradisi mbangun nikah (*nganyareh kabin*) dan beberapa tokoh agama di Kelurahan Bandar Lor, Desa Mojorati, Kota Kediri.

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zawarki dan Yustafad ialah, menurut hukum Islam hukum melakukan *mbangun nikah (nganyareh kabin)* itu tidak apa-apa selama dalam melakukan praktik mbangun nikah tersebut tidak ada niatan untuk merusak akad nikah yang pertama dan itu menurut pendapat yang shahih, sedangkan menurut pendapat yang lemah hukum melakukan praktik mbangun nikah itu tidak boleh karena bisa membatalkan akad yang pertama.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disini lebih berfokus terhadap alasan masyarakat di Desa Curah Kalong Jember melakukan praktik *Nganyareh kabin* dengan tujuan untuk mengharmoniskan keluarga dan seberapa besar dampak praktik *Nganyareh*

kabin dalam upaya membangun keluarga harmonis ditinjau dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah*.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas praktik *nganyareh kabin* adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun,¹⁷ dengan judul Tradisi *Nganyari* Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong di Boyolali. Dalam artikel dijelaskan bahwasannya tradisi praktik *Nganyareh Nikah* yang dilakukan oleh masyarakat Jengglong Boyolali itu di akibatkan ada peristiwa kematian yang terjadi di waktu pelaksanaan pernikahan dilangsungkan. Alasan mereka melakukan praktik *Nganyareh Nikah* tersebut merupakan sebuah tradisi yang mengandung nilai-nilai keagamaan dengan maksud membantu dan meringankan masyarakat sesama muslimnya ketika ditimpa musibah.

Adapun penelitian ini merupakan studi lapangan atau *field researd* dengan menggunakan teori '*urf*' dalam tradisi usul fiqih, kesimpulannya tradisi *nganyareh nikah* yang dilakukan oleh masyarakat dusun Jengglong Boyolali merupakan sebuah tradisi yang bukan hanya tidak hanya bertentangan dengan hukum melainkan juga memberikan hal baik kepada masyarakat yang tertimpa musibah, dan tradisi ini merupakan '*Urf shahih*'. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah praktik *nganyari* akad nikah karena *kesripahan* itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan '*Urf Shahih*' yang didalamnya mengandung nilai-nilai ajaran

¹⁷ Mahdi salam dan Sukron Ma'mun, "Tradisi *Nganyari* Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2, (2020).

Islam dengan tujuan membantu sesama muslim untuk meringankan orang yang sedang kena musibah.

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang praktik *nganyareh kabin* dengan istilah yang berbeda yaitu *nganyareh nikah*, Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti lebih berfokus terhadap dampak praktik *Nganyareh kabin* dalam membangun keluarga harmonis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah*.

penelitian terdahulu yang sama membahas praktik *Nganyareh kabin* adalah penelitian yang dilakukan oleh Aludia Salsabila, Anisa Salsabila, dan Rizal Firdaus,¹⁸ dengan judul Tradisi *Bilas Nikah* Karena Kawin Hamil di Luar Nikah. Dalam artikel ini dijelaskan bahwasannya tradisi *Bilas Nikah* atau *Nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Maumbi Kelurahan Kawangkoan Desa Kalawat, Minahasa Utara adalah sebuah tradisi karena terjadi sebuah pernikahan dalam keadaan hamil di luar nikah dengan alasan, mereka melakukan tradisi *Bilas Nikah* atau *Nganyareh kabin* itu dikarenakan menghawatirkan pernikahan yang pertama karena menikah di waktu mempelai perempuan dalam keadaan hamil dan bertujuan untuk lebih mensucikan pernikahannya.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Maumbi, Kelurahan Kawangkoan, Desa Kalawat, Minahasa Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan

¹⁸ Aludia Salsabila, Anisa Salsabila, dan Rizal Firdaus, "Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol III, No. II, (April, 2022).

melibatkan wawancara dan observasi dengan masyarakat. Selain itu, analisis data dilakukan secara hukum Islam dengan menerapkan pola pikir induktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi Bilas Nikah, yang dilakukan setelah kelahiran anak, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak perlu adanya pencatatan ulang karena Bilas Nikah tidak diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Bilas Nikah dianggap sebagai tradisi yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran dalam pernikahan dan menciptakan kemaslahatan dalam perkawinan. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti lebih berfokus pada alasan masyarakat di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melakukan praktik *Nganyareh kabin* untuk mengharmoniskan keluarga dan seberapa besar manfaat praktik *Nganyareh kabin* dalam mewujudkan sebuah keharmonisan di dalam keluarga ditinjau dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah*.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas praktik *Nganyareh kabin* karena hamil di luar nikah yaitu sebuah artikel yang di tulis oleh Anisa Putri Alyana dan Ramdan Fawzi,¹⁹ dengan judul Pandangan Tokoh Agama Terkait *Tajdīd an-Nikāh* Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah. Dalam artikel ini dijelaskan bahwasannya praktik Nikah Baru atau *Nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alamendah itu dikarenakan tokoh agama di sana menganggap bahwa menikahi wanita hamil itu tidak diperbolehkan sehingga mereka mengharuskan untuk melakukan pembaharuan akad nikah

¹⁹ Ramdan Fawzi Anisa Putri Alyana, "Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol, 2: 2 (Desember, 2022).

atau *nganyareh kabin* setelah anak yang di kandung tersebut itu dilahirkan dengan tujuan untuk melegalkan hubungan suami istri dan bertujuan agar pasangan suami istri tersebut tidak selalu melakukan zina.

Dalam hal itu Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat laki-laki yang menghamilinya tidak menunggu sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dia kandung sehingga pasangan tersebut tidak harus melakukan *Nganyareh kabin*. Dalam artikel peneliti juga ingin mengkorelasikan padangan tokoh agama di Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah *field research* dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam artikel ini adalah tinjauan hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Alamendah. Kesimpulannya, menurut Kompilasi Hukum Islam, *Tajdīd an-Nikāh* bagi wanita hamil tidak sesuai. Pasal 53 secara khusus mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah diperbolehkan melakukan pernikahan, dan tidak diwajibkan untuk mengulang pernikahannya setelah anak dilahirkan.

Pandangan tokoh agama di Desa alamendah yang mengharuskan pengulangan nikah bagi pernikahan wanita hamil di luar nikah, karena mereka berpandangan terhadap pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa menikahkan wanita hamil di luar nikah itu tidak diperbolehkan sebelum anak yang di kandung lahir, dengan dasar itulah toko agama

mengharuskan untuk menikah ulang dengan tujuan untuk menyelamatkan anak. Perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokusnya bukan pada faktor kawin hamil, melainkan pada faktor menjadikan keluarga harmonis kembali. Peneliti ingin mengeksplorasi sejauh mana manfaat praktik *Nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

Penelitian terdahulu yang juga membahas *Nganyareh kabin* karena faktor kawin hamil yang di lihat dari penerapan Kompilasi hukum Islam Pasal 53 dan ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah sebuah artikel yang di tulis oleh Khoiruddin Nasution,²⁰ dengan judul Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan *Tajdīd an-Nikāḥ* Di Desa Mlati. Dalam artikelnya dijelaskan bahwa praktik kawin hamil yang dilakukan di KUA Desa Mlati itu berdasarkan penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan ditinjau menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Dalam artikel ini dijelaskan salah satu wilayah yang banyak kasus tentang kawin hamil adalah Desa Mlati, Kabupaten Sleman. Kasus kawin yang terjadi Di Yogyakarta mencapai 10% dari semua jumlah perkawinan yang dilaksanakan di KUA Desa Mlati. Akan tetapi masyarakat di Desa Sleman yang melakukan kawin hamil juga melakukan menikah ulang atau *Tajdīd an-Nikāḥ*.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah *field researd* dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif, dengan pendekatan filosofis,

²⁰ Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Desa Mlati Dalam Tinjauan *Maqāṣid Syari'ah*", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol, 22:2 (Februari, 2021).

historis, dan normatif, dengan menggunakan teori tujuan dan fungsi hukum dan efektifitas hukum. Kesimpulan dalam artikel itu menjelaskan bahwa penerapan kawin hamil di KUA Desa Mlati, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI, namun penerapan tersebut itu tidak sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*, jika ditinjau dari perspektif Imam Asy-Syatibi, karena belum memenuhi kemaslahatan secara komprehensif bagi seluruh mazhab.

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti ingin mengkaji alasan masyarakat di Desa Curah Kalong dalam melakukan praktik *Nganyareh kabin* yang tujuannya ingin mengharmoniskan keluarga, dan peneliti ingin meninjau dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Usrah*, dan ingin mengetahui praktik *Nganyareh kabin* itu sesuai atau tidak dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang juga membahas praktik *Nganyareh kabin* adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Hasanuddin Muhammad, Sapinah, dan Linda Firdawati,²¹ dengan judul Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia. Praktik *Nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siom yang menjadi Eks Tenaga Kerja Indonesia di berbagai daerah mupun negara. Praktik *Nganyareh kabin* itu dilakukan Ketika masyarakat disana sudah Kembali pulang ke rumahnya masing-masing setelah beberapa tahun tidak pulang. Alasan masyarakat disana melakukan praktik *Nganyareh kabin* berdasarkan

²¹ Hasanuddin Muhammad at all, "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol, III, No. I, (Juni, 2022).

dorongan agar bisa memperbaiki dan juga mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field researd* dengan melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Siom Kec. Limau Kab. Tanggamus, kemudian data-data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dan dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif analitik, peneliti menganalisa dengan menggunakan konsep, *living law*, dan hukum positif. Kesimpulannya, praktik pembaharuan nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siom itu sah menurut hukum Islam, apabila berdasarkan pada pendapat Imam *Ibn Hajar al-Haitamī*, dan tidak sah karena tidak menyertakan mahar. Apabila berdasar pada pendapat Yusuf al-Ardabili pembaharuan itu sah meskipun tidak memberikan mahar, karena pernikahan tersebut merupakan pembaharuan dari pernikahan sebelumnya.

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disini adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sudah dikatakan sah menurut agama dan negara dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tujuan melakukannya untuk lebih mengharmoniskan hubungan di dalam keluarga.

E. Kerangka Teori

Praktik *Nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong sebagai upaya dalam membentuk keluarga harmonis, karena masyarakat meyakini dengan melakukan praktik *Nganyareh kabin* itu akan

memberikan sebuah kebaikan pada kehidupan pasangan tersebut, dan juga sebaliknya masyarakat meyakini jika tidak melakukan praktik *Nganyareh kabin* khawatir terjadi problem di dalam keluarganya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai pisau untuk menganalisis penelitian ini.

Maqāṣid al-Ushrah merupakan anak cabang dalam kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Abdullah Ibn Bayyah mengatakan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah sebuah konteks hukum yang menjadi tujuan Allah dalam penetapan hukum syari'at pada makhluknya.²² Pembahasan *Maqāṣid* bisa membawa ruang baru dalam studi hukum Islam. Dalam hal ini salah satu orang yang mengembangkan teori *Maqāṣid al-Ushrah* adalah *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah*, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang konsepnya lebih jelas dalam penjelasan *Maqāṣid al-Ushrah*.

Menurut *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah* pemeliharaan keluarga dalam *Maqāṣid al-Ushrah* bukan hanya tentang *ḍaruriyat* saja, melainkan juga tentang *ḥajiyah* dan *taḥsiniyah*. Mengingat bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga harmonis juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan tujuan. Hal ini oleh *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah* dibagi menjadi beberapa kategori:²³

1. *Tanzīm al-'Alaqah bayn al-Jinsayn* yaitu: tujuan untuk mengatur hubungan gender yaitu: membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

²² Abdullah Bin Bayyah, "*Tanbih al-Maraji*", "*Ala Ta'sil Fiqh al-Waqi*", (Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018), hlm. 26.

²³ *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah*, "*Nahwa Taf'īl Maqashid asy-Syarī'ah*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 148-153.

Maksudnya tujuan ini membenarkan kodrat antara laki-laki dan perempuan, artinya pengendalian hawa nafsu harus sesuai dengan ketentuan syari'ah, dengan cara menyingkal perilaku hawa nafsu seperti halnya binatang.

2. *Ḥifẓ al-Nasl* yaitu: tujuan untuk melstarikan keturunan.

Maksudnya adalah kodrat laki-laki dan perempuan adalah melanjutkan keturunan dengan cara yang benar yaitu dengan melalui pernikahan.

3. *Tahqīq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Raḥmah* yaitu: tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maksudnya adalah hubungan antara pasangan suami dan isteri tidak terbatas pada bentuk fisik semata. Syariat memperingatkan bahwa tujuan dari hubungan ini adalah agar setiap pasangan suami dan isteri hidup berdampingan dalam membentuk kasih sayang di antara mereka. Membentuk keluarga yang aman, tentram dan sejahtera.

4. *Ḥifẓ al-Nasab* yaitu: tujuan melestarikan atau menjaga nasab.

Maksudnya adalah tujuan melestarikan nasab sebenarnya tidak jauh berbeda dengan melestarikan keturunan. Artinya tujuan yang ada dalam melestarikan nasab merupakan larangan perzinahan, aborsi, dan perilaku lain yang menyimpang.

5. *Ḥifẓ at-Tadayyun fi al-Urah* yaitu: tujuan untuk menjaga religiusitas dalam keluarga.

Maksudnya dalam membentuk sebuah keluarga adalah memilih pasangan yang seiman. Suami dalam membentuk keluarga yang tentram harus mendampingi istrinya dengan agama yang sama.

6. *Tanzīm al-Jānib al-Muassasī li al-Ussrah* yaitu: tujuan untuk mengorganisir aspek kelembagaan keluarga.

Maksudnya adalah keluarga merupakan kelembagaan yang bersifat permanen, bukan ketetapan waktu. Kelembagaan ini tidak hanya terbatas pada keluar kecil dari suami istri, melainkan secara kenprehensif, yaitu hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, menantu dengan mertua.

7. *Tanzīm al-Jānib al-Māl li al-Ussrah* yaitu: tujuan untuk mengatur keuangan keluarga.

Maksudnya adalah dalam keluarga itu tidak hanya mengatur tentang aspek sosial dan emosional saja, akan tetapi juga harus mengatur aspek keuangan yang lebih baik.

Tujuan peneliti menggunakan teori *Maqāṣid al-Ussrah* karena melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang tujuan melakukan praktik *nganyareh kabin* ialah untuk mengharmonis kelauga kembali, dan hal itu menurut *Jamāl ad-Dīn 'Aṭiyah* menjaga kerukunan dan keharmonisan di dalam keluarga merupakan salah satu bentuk hukum, ketentuan ini merupakan sebuah aturan untuk menjalankan sebuah keluarga dan ketentuan untuk bisa hidup bersama dalam hal kebaikan dan adab dalam hubungan suami istri, utamanya kema'rufan adab

seksualitas.²⁴ Dalam poin tersebut peneliti memilih untuk menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai pisau analisis pada tradisi *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan atau *Field research*. Dalam hal ini peneliti perlu melakukan observasi dengan turun langsung ke daerah yang masyarakatnya melakukan praktik *nganyareh kabin* dan menggali permasalahan yang diteliti.²⁵ Penelitian ini akan dilakukan di *Desa Curah Kalong* dengan melakukan wawancara secara langsung pada masyarakat yang melakukan Praktik *Nganyareh kabin*, selain itu akan menjadi penguat dalam penelitian ini, sehingga cara ini bisa diperoleh dengan cara membaca sumber primer dari buku atau kitab yang berkaitan dengan Praktik *Nganyareh kabin* dan sebagai data skunder dengan mencari beberapa jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini juga bersifat *kualitatif*, yaitu sebuah sifat penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pandangan, strategi, dan implementasi teori dengan menggambarkan masalah berdasarkan hasil

²⁴ *Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah*, “*Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syari'ah*”, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003, hlm. 79.

²⁵ Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

temuan.²⁶ Kemudian mendiskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga menganalisis berdasarkan data yang akan di dapat dari hasil wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah Jamāl ad-Dīn ‘Aṭiyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya mengenai tentang praktik *Nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong, dan menjelaskan hasil wawancara dengan narasumber serta mengkorelasikan permasalahan yang dilapangan dengan beberapa kajian dari beberapa ulama klasik dan teori *maqāṣid al-Ushrah*.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Adapun data primer dalam penelitian ini diambil dari informan yang melakukan praktik *Nganyareh kabin* dan juga tokoh agama yang melangsungkan pelaksanaan *Nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong. Kemudian mengkorelasikan praktik tersebut dengan kajian hukum Islam yang juga membahas tentang praktik *nganyareh kabin*.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 8.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data pendukung dalam penelitian ini, dengan mencari data pustaka dari karya ilmiah terkait dengan teori dan tema penelitian, baik berupa kajian jurnal umum ataupun jurnal keislaman, dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah proses atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti atau berbagai macam alat atau kegiatan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang akan diperoleh, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek penelitian untuk mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak dan lain sebagainya. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan baik dilakukan secara langsung ataupun tidak.²⁷ Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu masyarakat di Desa Curah Kalong melakukan praktik nganyareh itu berawal dari adanya salah satu tokoh agama yang menyarankan

²⁷ Sutrisno, *Metode Research Jilid II*, ed. Andi Offset (Jakarta, 1994). hlm, 137.

masyarakat untuk melakukan praktik *nganyareh kabin* ketika dalam keluarganya sering terjadi permasalahan. Adapun lokasi yang dijadikan objek untuk melakukan observasi tentang masyarakat praktik *nganyareh kabin* berada di Desa Curah Kalong.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan.²⁸ Dalam praktik *Nganyareh kabin* peneliti melakukan wawancara dengan 8 informan dan masing-masing dari delapan informan itu terdapat tokoh agama didalamnya yang juga mengikuti pelaksanaan praktik *Nganyareh kabin*.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah bapak inisial H dengan istrinya, bapak inisial A dengan istrinya, bapak inisial H.S dengan istrinya, bapak inisial N dengan istrinya, dan bapak inisial AS dengan istrinya, yang mana mereka merupakan masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak Abdullah, Abdul Azis, dan bapak Abdul Khalik sebagai tokoh agama yang juga ikut serta dalam prosesi *nganyareh kabin* sekaligus menjadi wakil wali dalam melangsungkan pernikahan.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group (2011), hlm. 138.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk bisa menggali informasi secara mendalam tentang praktik *Nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode dalam mengumpulkan data sehingga menjadi sebuah pendukung dalam sebuah karya yang di ambil dari hasil wawancara, observasi, dokumen-dokumen atau beberapa buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan yang bisa dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini adalah bapak Abdul Azis sebagai tokoh agama dan bapak Abdul Kholik sebagai tokoh agama dan mantan modin di Desa Curah Kalong.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah langkah untuk memberikan interpretasi bagi data wawancara dengan narasumber yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab beberapa masalah yang diajukan dalam penelitian.²⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengawali penelitian dengan pengamatan atau observasi lapangan terkait praktik *nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong, kemudian mengambil kesimpulan dari situasi atau fakta di lapangan tersebut. Selanjutnya,

²⁹ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 141.

kesimpulan tersebut dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah Jamāl ad-Dīn 'Aṭiyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah cara untuk lebih mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama: Merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk menjelaskan pada pembahasan tesis secara keseluruhan, bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi: latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Berisi tentang landasan teori yang mencakup pemahaman tentang tradisi, serta pemahan tentang praktik *Nganyareh kabin*, dan hukum melakukan praktik *nganyareh kabin*, menjelaskan tentang kekerasan dalam keluarga (KDRT) dalam bab ini juga menjelaskan bagaimana keluarga harmonis dan pemahaman tentang teori *Maqāṣid al-Ushrah*.

Bab ketiga: Berisi tentang gambaran geografis di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember, dalam bab ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu: lokasi penelitian, prosesi pelaksanaan praktik *Nganyareh kabin*, serta data hasil wawancara dan observasi mengenai praktik *Nganyareh kabin* di Desa Curah Kalong dan analisis tentang praktik *nganyareh kabin*.

Bab keempat: Merupakan pembahasan terkait tujuan masyarakat dalam melakukan praktik *nganyareh kabin*, dan menganalisis jawaban atau isi dari pertanyaan tentang tujuan masyarakat melakukan praktik *nganyareh kabin*, yang dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Uṣrah Jamāl ad-Dīn ‘Atṭiyah*.

Bab kelima: Merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalan serta beberapa saran dari peneliti untk penelitian selanjutnya terkait masalah *Nganyareh kabin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang praktik *nganyareh kabin* dalam upaya membentuk keluarga harmonis di Desa Curah Kalong Desa Curah Kalong yang dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Ushrah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi praktik *nganyareh kabin* dalam kehidupan masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember merupakan sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Adapun praktik *nganyareh kabin* merupakan sebuah praktik yang tidak ada larangan dari mayoritas ulama, karena masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam melakukan praktik tersebut yaitu untuk menjadikan keluarganya lebih baik dan lebih harmonis lagi. Praktik *nganyareh kabin* jika ditinjau dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Ushrah* merupakan sebuah praktik yang terdapat kemaslahatan karena sebelum mereka melakukan praktik *nganyareh kabin* keluarga mereka sering terjadi permasalahan dan pertengkaran, sehingga dikhawatirkan akan terjadi sebuah perceraian dalam keluarganya. Akan tetapi setelah masyarakat melakukan praktik *nganyareh kabin* ternyata perceraian yang mereka khawatirkan tidak terjadi dan bisa bertahan sampai pada sekarang. Dengan hal ini praktik *nganyareh kabin* merupakan sebuah kemaslahatan bagi

masyarakat di Desa Curah Kalong yang melakukan praktik *nganyareh kabin*. Akan tetapi bentuk kemaslahatan dalam melakukan praktik *nganyareh kabin* bukan merupakan maslahat yang sifat daruri melainkan kemaslahatan tersebut merupakan maslahat yang sifatnya hajjiyat karena dalam melakukan praktik *nganyareh kabin* hanya untuk mencari kesejahteraan dan kebaikan di dalam keluarga.

2. Praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari Kab. Jember pasti ada tujuan dan maksud tersendiri. Adapun tujuan masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* ialah untuk mengharmoniskan keluarga, dilancarkan rejeki, dan berhati-hati, karena sebelum masyarakat di Desa Curah Kalong melakukan praktik *nganyareh kabin* keluarga mereka sering terjadi permasalahan dan pertengkaran. Dengan adanya permasalahan yang seperti itu mereka melakukan praktik *nganyareh kabin* atas saran dari tokoh agama. Adapun setelah masyarakat di Desa Curah Kalong melakukan praktik tersebut ternyata permasalahan yang di dalam keluarga bisa terselesaikan, sehingga keluarga mereka menjadi lebih baik dan lebih harmonis lagi. Adapun tujuan masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* setelah di analisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Uṣrah* tujuan praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong sesuai tujuan *Maqāṣid* nya Jamāl ad-Dīn ‘Attīyah. yaitu, taḥqīq as-Sakn al-Mawaddah wa ar-Raḥmah, tanzīm al-Jānib al-Māli li al-Uṣrah, dan tanzīm al-Jānib al-

Muassasi li al-Usrah, dan bentuk kehati-hatianya itu sesuai dengan kaidah fiqh yaitu al-Iḥtiyat fi bābi al-‘Ibādati wājibun.

Dapat disimpulkan bahwa praktik *nganyareh kabin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curah Kalong tidak bersebrangan dengan syari’at Islam. Akan tetapi masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* pernikahannya tidak sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Usrah Jamāl ad-Dīn ‘Atṭiyah*, karena pada dasarnya tujuan dari *Maqāṣid al-Usrah* ialah untuk menjadikan keluarga menjadi harmonis, dan masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* itu disebabkan keluarganya tidak harmonis dan semakin sering masyarakat untuk melakukan praktik *nganyareh kabin* itu memberikan pemahaman bahwasannya keluarga mereka sering tidak harmonis.

B. Saran-saran

Dalam sebuah pernikahan setiap pasangan suami istri pasti berharap untuk menjadikan keluarganya baik dan harmonis baik di dunia ataupun juga di akhirat tanpa adanya sebuah hal yang mungkin bisa merusak hubungan antara keduanya, oleh karena itu berdasarkan dengan prinsip *Maqāṣid al-Usrah* dan kemaslahatan dengan adanya permasalahan dapat dijadikan suatu pertimbangan bahwa:

1. Bagi masyarakat di Desa Curah Kalong yang keluarganya sering mengalami permasalahan hendaknya menerapkan konsep *Maqāṣid al-Usrah* karena penerapan teori ini untuk menjadikan sebuah keluarga

menjadi harmonis dan menjalin hubungan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

2. Bagi tokoh agama di Desa Curah Kalong dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang keluarganya sering mengalami permasalahan untuk lebih mengingat terhadap tujuan dari pernikahan itu sendiri dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait praktik *nganyareh kabin* dan menjelaskan seperti apa praktik *nganyareh kabin* yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama dan yang tidak di perbolehkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian semacam ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas terkait praktik nganyreh kabin karena dalam penelitian masih terdapat pemahaman yang masih kurang jelas yang perlu di perluas lagi yaitu dengan adanya peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an Kemenag in Ms word dan terjemahannya. Lajnah Pentashilah Mushaf Al-Qur'an 2019

Hadist

Ibn Mājah, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yāzid Ibn Majah al-Qazwinī, Sunan Ibn Mājah, (Dār al-Kitab al-'Alamiyah DKI, Hadis , No, 1846.)

Buku/fikih/hukum Islam

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Abdullah Bin Bayyah, "*Masyahid Min al-Maqāṣid*", (Dubai: Markas al-Muwatta', 2018).

_____, "*Tanbih al-Maraji*", "*Ala Ta'sil Fiqh al-Waqi*", (Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018).

Ghozali, Abdur Rohman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Murarsyidin*, (Indonesia: Dar al-Khaya', tt).

Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992).

Al-Syātibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt).

Ibn Rusyd, Abu walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid*, Cet, 4, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010)

Al-Raisuni, Ahmad, *Al-Fikru al-Maqāṣidi Qawa'iduhu wa fawa'iduhu*, (Ribat: Dar al-Baida', 1999).

- Ajjola, *The Concept of Family in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Mansur Ali, *Hukum dan Etika dalam Islam*, (UBI Press: Malang, Desember, 2017).
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Asyūr, Muhammad at-Tahir, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Cet. 2, (Jordania: Dar an-Nafais, 2001).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1*, Cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997).
- H. Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam, (Hukum Fiqih Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo: Cet: 49, 2010.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Vol VII, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'anRabb al-Alamin*, (Beirut: Dar Ibn al-Fikr, 2003).
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathu al-Bari*, Juz. XX, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed, 1, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019)
- Ismail Ustmani al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain, bi fatawa Ismail az-Zain*, (al-Maktabah al-Barokah: 6, Juli, 1992).

- ‘Attīyah, Jamāl ad-Dīn, “*Naḥwa Taf’īl Maqāṣīd asy-Syarī’ah*”, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).
- Jamal Ma’mur Asmani, *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2011).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-Qur’an, t.t.).
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustafa, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah wa tatbiqiha Ala al-Mazahib al-Arbaah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).
- Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012).
- Nurhadi, “Maqāṣid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol, 16 No, 2, (Juli-Desember 2017).
- Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
- Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*, (Gava Media: Yogyakarta, 2015).
- Sohari Saharani dan H.M.A Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Islam Lengkap*, ed, 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Solomon, *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009).
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*.
- Sulaiman Ibn Umar Ibn Mansur al-Ujaili al-Azhari al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Syarh al-Minhaj*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Ihya’ at-Turas, tt).
- Suprajitno, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo 2004).
- Siti Mas’Udah, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, ed, I (Jakarta: Kencana, Februari 2023).
- Sutrisno, *Metode Research Jilid II*, ed. Andi Offset (Jakarta, 1994).

Wennita Daud, Dkk, “Analisis Tuturan Tradisi Upacara Ladung Bio’ Suku Dayak Kenyah Lepo’tau di Desa Nawang Baru Kec. Kayan Hulu Kab. Malinau: Kajian Folklor”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol, 2:2 (april 2018).

White James M., et al. *Family theories: An introduction*, (Sage Publications: 2018).

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Al-Ardabili Yusuf Ibn Ibrahim, *al-Anwar li a’mal al-Abrar*, Juz, II, (Beirut: Dar ad-Diya’, 2006).

Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005).

Kajian Jurnal

Aludia Salsabila, Anisa Salsabila, dan Rizal Firdaus, “Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol III, No. II, (April, 2022).

Anisa Putri Alyana, Ramdan Fawzi, “Pandangan Tokoh Agama Terkait *Tajdīdun* Nikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, *JRHKI: Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No, 2, (Desember. 2022).

Farida Yunistiati, M As’ad Djalali, Muhammad Farid, “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja”, *Jurnal, Psikologi Indonesia*, Vol, 3, No, 01, (Januari, 2014).

Hasanuddin Muhammad dkk, “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol, III, No. I, (Juni, 2022).

Imam Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 18, No. 1, (2008).

Irma Rostiana, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah”, *Jurnal Societas*, Vol. 5 No 2, (2019).

Jazer Auda, *Maqāṣid al-Syari’ah, a Beginner’s Guide* (al-*Maqāṣid* untuk pemula, alih Bahasa Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm, 3. Dikutip dalam tesis yang ditulis oleh M. Saeful Amri, dengan judul Perjanjian dalam Khitbah Perspektif *Maqāṣid* al-Usrah.

- Khairani Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2, (Juli-Desember, 2017).
- Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan *Tajdīd* Al-Nikah Di Desa Mlati Dalam Tinjauan *Maqāṣid* Syari'ah", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol, 22, No. 2, (Februari, 2021).
- M Sihabuddi, "Pandangan Fuḥḥa' Terhadap *Tajdīd an-Nikāḥ* (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena *Tajdīd an-Nikāḥ* Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)," *Penelitian Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2018).
- Mahdi salam dan Sukron Ma'mun, "Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2, (2020).
- Maya Nurmayati, *Keluarga Harmonis dalam Perspektif Tafsir al-Azhar*, (Tesis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2022).
- Miftah Elfaruq, "Dinamika Hukum Pernikahan di Indonesia: Perbedaan aliran Keagamaan Menjadi Sebab Percerian", *Indonesian Journal of Humanities and Sosial; Sciences*, Vol. 4, No. 2, (2 Juli, 2023).
- Moh, Rizal, dkk, "Akad Nikah Ulang, Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam", Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggedde, Kec, Marawola, Kab, Sigi, *Familiya, Jurnal Hukum Keluarga*.
- Mohamad Athor, "Konsep Pernikahan Dalam Al-Qur'an", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol, 2, No, 1, (Januari, 2022).
- Ramdan Fawzi Anisa Putri Alyana, "Pandangan Tokoh Agama Terkait *Tajdīdun* Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol, II, No. II, (Desember, 2022).
- Saiful Bahri, "Kontroversi Praktik *Tajdīd an-Nikāḥ* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2, (2014).
- Sheri dan Stritof dalam Fatima dan Ajmal, *Happy Marriage: A Qualitative Study*, *Pakistan Journal Of Sosial and Clinical Psychology*, Vol, 9, No, 2 (2012).
- Yeni Huriyani, "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) persoalan privat yang jadi persoalan publik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol, 5:3 (2018).

Yulis Jamiah, “Kleuarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini”, *Jurnal; Cakrawala Kependidikan*.

Zarwaki dan Moh. Yustafad, “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Desa Mojoroto Kota Kediri,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. II, (Juni, 2021).

Tesis

Muhammad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarje Studi Analisis Dan Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur* (UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Nur Khoiriyah, *Analisis Tentang Mbangun Nikah dalam Persepektif Hukum Islam* (studi kasus di Desa Golan Tepus Mejaba, STAIN Kudus, 2015).

Vivin Nurwachidatin Azhari, *Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, Perspektif Maqāsid Asy-Syari’ah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Undang-Undang

Pasal 114, KHI.

Pasal 118, KHI.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1, Pasal 1.

Wawancara

Hasil Observasi di *Desa Curah Kalong, Desa Curah Kalong*, Kabupaten Jember.

Wawancara dengan Abdul Azis, Salah satu Tokoh Masyarakat di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 17, Februari, 2023.

Wawancara dengan bapak A, Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 19, Juni, 2023.

Wawancara dengan bapak AA, (nama inisial), Salah satu tokoh agama yang mengikuti pelaksanaan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 2, Juli, 2023.

Wawancara dengan bapak AK, Salah satu tokoh agama yang mengikuti pelaksanaan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 10, Juli, 2023.

Wawancara dengan bapak AS, (nama inisial), Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa timur, tanggal 25, Juni, 2023.

Wawancara dengan bapak H, (nama inisial), Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa Timur, tanggal 14, Juni, 2023.

Wawancara dengan bapak H.S, (nama inisial), Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawatimur, tanggal 17, Juni, 2023.

Wawancara dengan bapak N, (nama inisial), Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawatimur, tanggal 22, Juni, 2023.

Wawancara dengan Hj Siti Maryam, Salah satu masyarakat yang pernah melakukan *nganyareh kabin* pada zaman KH. Muntaha di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawa timur, tanggal 13, Maret, 2023

Wawancara dengan Ibu S, (nama inisial), Salah satu Masyarakat yang melakukan praktik *nganyareh kabin* di *Desa Curah Kalong*, Jember, Jawatimur, tanggal 25, Juni, 2023

Dan lain-lain

<https://KBBI.Kemdikbud.go.id/entri/Harmonis>

Keterangan tentang Geografi *Desa Curah Kalong*, di kutip dari PPT Profil *Desa Curah Kalong*

Nama-nama kepala *Desa Curah Kalong* dari tahun 1941 sampai pada sekarang, di kutip dari PPT Profil *Desa Curah Kalong*

Qiyas Mursal adalah sebuah qiyas yang tidak mempunyai pokok asal yang jelas untuk dijadikan sebuah sandaran.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dalam UndangUndang Perkawinan, Presiden Republik Indonesia, 1974.

Sejarah *Desa Curah Kalong* di kutip dari PPT Profil *Desa Curah Kalong*

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV.

Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung, Citra Umbara, 2012.

Visi dan Misi *Desa Curah Kalong*, di kutip dari PPT Profil *Desa Curah Kalong*

WHO (World Health Organization) adalah sebuah organisasi kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan dunia. WHO didirikan oleh PBB sejak 7 April 1948.

